



**SURAT KETERANGAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**No. 097/C.02.01/LP2M/II/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.  
Jabatan : Kepala  
Unit Kerja : LP2M-Itenas  
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Dr. Sadar Yuni Raharjo, Ir., MT.	971004	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Delineasi Konsep Raperpres RTR KSN Subak-Bali Landscape  
Tempat : Hotel Aston Kuta, Bali  
Waktu : 06 Desember 2019  
Sumber Dana : Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 04 Februari 2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat (LP2M) Itenas  
Kepala,

**Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.**  
NPP 960604

**LAPORAN KEGIATAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  
PEMBAHASAN DELINEASI KONSEP RAPERPRES RTR KSN SUBAK-  
BALI LANDSCAPE**

Oleh :

**Dr. Ir. Sadar Yuni Raharjo, M.T.**

**19971004**




**LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
BANDUNG  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul PKM : *Focus Group Discussion (FGD)* Pembahasan Delineasi Konsep Raperpres Rtr Ksn Subak-Bali Landscape
2. Peneliti :
  - a. Nama : Dr. Ir. Sadar Yuni Raharjo, M.T.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. Pangkat/Golongan : Lektor / III C
  - d. NIP/NIK : 119971004
  - e. NIDN : 0418066502
  - f. Jurusan/Fakultas : Perencanaan Wilayah dan Kota/ FTSP
  - g. Email : [sadaryuni@yahoo.com](mailto:sadaryuni@yahoo.com)
3. Hari, tanggal : 6 Desember 2019
4. Tempat : Hotel Aston Kuta Bali
5. Sumber Dana : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Bandung, 30 Januari 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Perencanaan Wilayah dan Kota



(Dr. Widya Suryadini, S.T., M.T.)  
NIP. 119960401

Peneliti PKM



Dr. Sadar Yuni Raharjo, Ir., M.T.  
NIP. 119971004

Menyetujui

Kepala  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.  
NIP. 119960604

**NOTULENSI HASIL KEGIATAN  
PEMBAHASAN/FGD DAERAH II  
PENYUSUNAN RAPERPRES RENCANA TATA RUANG  
KAWASAN SUBAK-BALI LANDSCAPE**

**I. PERIHAL PEKERJAAN**

**1.1 Latar Belakang**

Direktoral Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang penataan ruang dengan tujuan mencapai hasil (*outcome*) berupa terlaksananya pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional; serta terselenggaranya pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah sebagai salah satu kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di pemerintahan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus sejalan dengan kebijakan nasional antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019, Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN tahun 2014-2019, dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015.

Kawasan *Landscape* Budaya Provinsi Bali (Subak) yang merupakan warisan budaya bangsa dan oleh UNESCO *World Heritage Centre* telah ditetapkan sebagai warisan dunia dengan World Heritage List No. C 1.194 Rev dengan nama Lansekap Budaya Provinsi Bali (*Cultural Landscape of Bali Province; The Subak System as a Manifestation of The Hita Karana Philosophy*) atau Kawasan Cagar Budaya Bali *Landscape*. Kawasan Cagar Budaya Dunia Bali *Landscape* (Subak) merupakan kawasan dengan sistem irigasi yang di dalamnya menyangkut masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosio-agraris-religius, dan terdapat perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah yang sudah ada sejak abad ke 9. Kajian mengenai sistem irigasi subak di Kawasan ini merupakan cerminan konsep Tri Hita Karana (THK) yang pada hakikatnya terdiri dari Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Parhyangan ditunjukkan adanya pemujaan terhadap pura pada wilayah subak. Pawongan ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur sistem irigasi subak, dan Palemahan yang ditandai dengan kepemilikan lahan atau wilayah di setiap subak. Ketiga konsep Tri Hita Karana ini memiliki hubungan yang bersifat timbal balik.

Pada tahun 2012, pada sidang pertama yang berlangsung di Saint Petersburg, Rusia, UNESCO menilai subak Bali sebagai sistem irigasi yang dapat mempertahankan budaya asli masyarakat Bali. Budaya subak ini dianggap memiliki *Outstanding Universal Values* atau memiliki nilai budaya

yang luar biasa, karena sistem subak ini secara keseluruhan mencontohkan prinsip filosofi Tri Hita Karana yang menyatukan alam roh, dunia manusia dan alam yang masih bisa ditunjukkan bukti-buktinya sebagai kultur hidup yang diikuti oleh masyarakat adat di Bali. Ritual candi air mempromosikan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya melalui keterlibatan aktif orang-orang dengan konsep-konsep ritual yang menekankan ketergantungan pada kekuatan-kekuatan yang mempertahankan kehidupan di alam. Komponen subak merupakan hutan yang melindungi persediaan air, lanskap padi berteras, sawah yang dihubungkan oleh sistem kanal, terowongan dan bendung, desa, dan kuil dengan ukuran dan kepentingan yang beragam yang menandai sumber air atau jalurnya melalui kuil untuk mengairi tanah subak.

Perkembangan pariwisata yang cukup pesat di Provinsi Bali dapat mengancam keberlanjutan dan keberadaan sistem subak yang telah dinilai oleh UNESCO memiliki nilai budaya yang tinggi. Oleh karena itu, sebagai kawasan yang bernilai tak terhingga, kawasan cagar budaya dunia Bali Landscape telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya. KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah memutakhirkan dan menyempurnakan muatan substansi Raperpres RTR KSN Kawasan Subak - Bali Landscape untuk menjaga kelestarian dan fungsional kawasan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia dan dunia. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah termutakhirkan dan tersempurnakannya Raperpres Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Subak - Bali Landscape yang telah dibahas dengan pemerintah daerah dan Tim PAK.

## **1.3 Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan Penyusunan Raperpres Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Subak – Bali Landscape ini adalah sebagai berikut:

- Termutakhirkan dan tersempurnakannya data dan analisis terkait pengaturan RTR KSN Kawasan Subak - Bali Landscape.

- Terselenggarakannya pembahasan guna menyepakati substansi pengaturan RTR KSN Kawasan Subak - Bali Landscape oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup wilayah perencanaan KSN Kawasan Subak - Bali Landscape.
- Terbentuknya Tim PAK serta terlaksananya pembahasan substansi oleh Tim PAK.
- Tersusunnya Raperpres RTR KSN Kawasan Subak - Bali Landscape beserta Peta Lampiran (Peta Struktur Ruang dan Pola Ruang) dengan skala 1 : 5.000 untuk kawasan inti dan skala 1:25.000 untuk kawasan penyangga.

#### **1.4 Ruang Lingkup dan Tata Urut**

Laporan penyelenggaraan FGD Pusat “Penyusunan Raperpres Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Subak – Bali Landscape” dibatasi pada pelaksanaan dan hasil yang dicapai, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Pelaksanaan
- c. Hasil yang Dicapai
- d. Penutup

## **II. PELAKSANAAN**

### **1. Tema**

Adapun tema pelaksanaan ini yaitu “Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Subak-Bali Landscape”.

### **2. Tujuan FGD Daerah II**

Adapun tujuan pelaksanaan pembahasan ini adalah dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang Kawasan Subak-Bali Landscape ini adalah untuk menggali isu strategis pengembangan kawasan serta mendapat masukan dari berbagai pihak baik pihak pemerintah dan/atau lembaga pemerintahan terhadap pengembangan Kawasan Subak Bali-Landscape.

### **3. Waktu dan Tempat Kegiatan**

- a. Waktu : 6 Desember 2019
- b. Tempat : Hotel Haris Kuta, Provinsi Bali

#### 4. Moderator, Narasumber, dan Peserta

- a. Moderator : Ibu Nuke
- b. Narasumber : Asisten Deputi Warisan Budaya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- c. Peserta yang hadir dalam kegiatan FGD berjumlah lebih kurang 25 orang, terdiri dari:
  - 1) Lingkup Direktorat Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria Tata Ruang.
  - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Buleleng.
  - 3) Konsultan Penyusun.

#### 5. Keluaran

Keluaran pelaksanaan FGD Daerah yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Teridentifikasinya berbagai isu strategis pengembangan Kawasan Subak-Bali Landscape; dan
- Terkumpulnya masukan terhadap arahan kebijakan dan konsep pengembangan Kawasan Subak-Bali Landscape dari berbagai pihak.
- Tersepakatinya rencana struktur dan pola ruang RTR KSN Subak-Bali Landscape.

#### 6. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam FGD Daerah II ini adalah sebagai berikut:

Narasumber: Asisten Deputi Warisan Budaya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Materi yang diharapkan disampaikan antara lain:

- Kedudukan dan peran *Kawasan Subak-Bali Landscape* dalam konstelasi kawasan strategis nasional dan Provinsi Bali;
- Konsep dan arahan pengembangan pelestarian *Kawasan Subak-Bali Landscape*;
- Isu strategis, potensi, dan tantangan pelestarian *Kawasan Subak Bali-Landscape*;
- Rencana pelestarian *Kawasan Subak-Bali Landscape*;
- Pelestarian dan promosi jasa ekosistem penggunaan sumber daya alam berkelanjutan di *Kawasan Subak-Bali Landscape*;
- Pelestarian budaya materi untuk melestarikan dan meningkatkan keaslian situs sebagai manifestasi warisan budaya di *Kawasan Subak-Bali Landscape*.

## Sesi Tanya Jawab

Pak Triagus (BPN Provinsi Bali)	- 2019 sudah ditetapkan LP2B, apakah sudah dimuat dalam KSN Subak-Bali Landscape
Pak Made Nova Sanjaya (Kanwil BPN Bali)	- Jika bisa kedepannya di peta pola ruang, kesesuaian RTRW dengan rencana pola ruang KSN Subak-Bali Landscape
Pak Sumardi (Kabupaten Badung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata alih fungsi lahan di Badung itu 125 hektar per tahun, 4 tahun terakhir lebih kurang 500 hektar.</li> <li>- Jika kita menetapkan LP2B perlu diperhatikan pula kesejahteraan petani</li> <li>- Di Badung ada mata air yang dikuasai oleh milih pribadi, padahal dulu merupakan mata air milik bersama.</li> </ul>
Pak Made Anom (Bappedalitbang Kabupaten Tabanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten Tabanan menjadi kabupaten yang memiliki luasan yang paling tinggi dibanding dengan kabupaten lainnya.</li> <li>- 86.000 hektar lahan kering, kami harapkan sosialisasi</li> <li>- Selemadeg ada potensi lahan sawah yang sangat luas tapi karena keterbatasan air maka gagal panen.</li> <li>- Keberatan akan penetapan WBD Jatiluwih, kesulitan pengaturan lahan. Terdapat banyak alih fungsi lahan.</li> <li>- Pertimbangan hak dan kewajiban.</li> </ul>
Pak Mangku (Kabupaten Bangli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Bangli ada LP2B setiap tahun mengalami penurunan konservasi.</li> <li>- Raperpres ini harus disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Bangli</li> <li>- Kebunraya Belikang, Bendungan Beloksidan (Rencana Pembangunan Bangli) harus disinkron-kan dengan KSN Subak-Bali Landscape</li> <li>- Sempadan Danau Batur harus dilindungi.</li> </ul>
Ibu Yulita (Kabupaten Buleleng)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan lahan adalah sebagian besar adalah hutan, apa pertimbangannya</li> <li>- Zona inti dan zona penyangga</li> <li>- Bentuk insentif di KSN Subak-Bali Landscape</li> </ul>
Kabupaten Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa penggunaan kata landscape</li> <li>- Rencana sesuaikan dengan RTRW Gianyar</li> </ul>
PUPR Kabupaten Badung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KSN Subak-Bali harus mengacu RTRW Badung dan RTRW Provinsi yang masih tahap revisi</li> <li>- Penetapan LP2B itu di daerah, bukan ditetapkan oleh daerah. Luasan baku sawah bisa ditetapkan di pusat</li> <li>- Kesulitan penetapan insentif, pajak 0 sudah diterapkan bagi subak.</li> <li>- Data tanah sudah 100 PTSP di Badung</li> <li>- Dasar penetapan KDB di penyangga, 70%</li> </ul>

## 7. Rencana Tindak Lanjut

Hasil kegiatan FGD Daerah II ini akan ditindaklanjuti untuk menetapkan rencana pengembangan kawasan dalam kegiatan penyusunan raperpres rencana tata ruang KSN Subak-Bali Landscape.



## **8. Hasil yang Dicapai**

Materi yang disampaikan oleh narasumber dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terkait output dan indikator yang merupakan target perencanaan tata ruang di Kawasan Subak-Bali Landscape.

## **9. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Penyelenggaraan FGD Daerah II telah dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan aman sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemberian wawasan, informasi, data, maupun saran masukan dari narasumber dan peserta FGD relevan terhadap permasalahan tata ruang di Kawasan Subak-Bali Landscape sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan rencana pengembangan kawasan dalam kegiatan penyusunan Raperpres RTR KSN Subak-Bali Landscape.

### **b. Rekomendasi**

Direkomendasikan untuk melakukan follow up kepada instansi/lembaga yang berhalangan hadir guna melengkapi informasi dan data aktual sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan perumusan rencana pengembangan kawasan kegiatan penyusunan Raperpres RTR KSN Subak-Bali Landscape.

## 10. Dokumentasi

